

**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA**  
Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512  
Website: www.slemankab.go.id. Email: dikpora@slemankab.go.id

## **KEPUTUSAN**

### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA KABUPATEN SLEMAN**

Nomor ~~1220~~ / Kpts / 2014  
0

## **T E N T A N G**

### **IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN NONFORMAL**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA**


- Membaca** : Surat Permohonan ijin lembaga penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Yayasan Perhimpunan Sahabat Umat, pada Program Taman Penitipan Anak (TPA) “ SAHABAT CERIA” yang beralamat di Komplek Lanud Adisutjipto, Sleman, Nomor; 03/ KB-ANGKASA/III/2014, tanggal 13 Maret 2013
- Menimbang** : a. bahwa masyarakat di Candibinangun, Pakem membutuhkan adanya program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan program pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan ijin operasional penyelenggaraan program pendidikan;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.
- Mengingat** : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
3 Peraturan Pemerintah No 58 th 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
5 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan  
6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan  
7 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 018/U/2013 tentang Peraturaan Penyelenggaraan pendidikan pada Taman Penitipan Anak (TPA) .  
8 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah  
9 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 47 tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama :
- Memberikan Ijin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :
- Nama program : TPA "SAHABAT CERIA"  
Program : Taman Penitipan Anak (TPA)  
Nama penyelenggara : Yayasan Perhimpunan Sahabat Umat  
Alamat  
Pedhukuhan : Kalireso  
Kalurahan : Candibinangun  
Kecamatan : Pakem  
Kabupaten : Sleman
- Kedua :
1. Ijin Operasional tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan 1 Mei 2017
  2. Program tersebut pada diktum pertama berkewajiban :
    - a Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
    - b Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
    - c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.
- Ketiga :
- Ijin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika program seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan seperti pada diktum kedua
- Keempat :
- Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 15-April-2014



Salinan Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan  
Kecamatan Pakem